



SUSUN ROADMAP SEBAGAI ACUAN PROGRAM Kawasan Tanpa Rokok Ditarget Optimal 2027

YOGYA (KR) - Kendati regulasi berupa perda yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah diundangkan sejak 2017 lalu namun realisasinya masih belum optimal. Penyadaran ke masyarakat membutuhkan proses lama dan berkesinambungan. Meski begitu, kini diputuskan optimalisasi KTR di Kota Yogya harus telah terwujud pada 2027 mendatang.

Hal tersebut seiring disusunnya peta jalan atau roadmap penerapan KTR di Kota Yogya 2022-2027. "Jadi selama lima tahun ke depan sudah ada langkah-langkah yang lebih sistematis dan terencana. Akan kita revisi perwal atau membuat kepwal baru agar memperkuat roadmap," tandas Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, Minggu (2/1).

Menurut Heroe, penerapan KTR yang

sepenuhnya akan memberikan dampak yang cukup luas bagi kredibilitas Kota Yogya. Bukan semata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melainkan pula terhadap predikat sebagai kota nyaman huni, kota sehat maupun kota layak anak. Hal ini lantaran predikat yang sudah melekat di Kota Yogya tersebut diperlukan iklim yang saling mendukung. Misalnya untuk kota nyaman huni perlu adanya afirmasi bagi kelompok lansia, difabel maupun ibu hamil. Salah satunya ialah tidak merokok di depan kaum rentan tersebut.

Begitu pula menyangkut predikat kota layak anak yang sudah disandang Kota Yogya untuk predikat utama. Dalam realisasinya diperlukan iklim yang mendukung tumbuh kembang anak. Salah satunya ialah menjauhkan anak dari

produk rokok sehingga display produk rokok harus tersembunyi serta tidak adanya iklan luar ruang yang mempromosikan rokok. "Dalam realisasinya sudah disusun secara rinci melalui roadmap. Ini pun hasil masukan dari kelompok pemerhati yang siap memberikan dukungan bagi Kota Yogya. Tinggal bagaimana keterlibatan masyarakat nanti harus bisa ditingkatkan," urai Heroe.

Kendati demikian, penerapan sanksi bagi pelanggar Perda 2/2017 itu pun belum akan diterapkan secara penuh melainkan bertahap. Dicontohkannya bagi pengelola publik yang konsisten menerapkan KTR akan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah. Sebaliknya yang tidak atau belum mengindahkan aturan akan diberikan penanda agar ada efek jera. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005